

Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Masalah Mursalah

Himmatul Ulya ¹, Hendra Harmain ², and Rahmat Daim Harahap³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, himmaulya70@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, hendra.harmain@uinsu.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id

ABSTRACT

PKB whitening is an effort made by the government to encourage taxpayers who have not fulfilled their vehicle tax obligations by providing relief from late payment sanctions for a certain period with the aim of boosting PKB receivables and reducing the burden on taxpayers. This research was conducted at the SAMSAT Natal Joint Office, Mandailing Natal Regency. This study uses a qualitative approach with interviews as a data collection technique and is supported by observation and documentation methods. This study aims to determine the effectiveness of the PKB whitening program in increasing taxpayer compliance in paying taxes, to determine the implementation of the program in terms of masalah mursalah and to find out the obstacles in implementing the PKB whitening program at the Natal SAMSAT Joint Office. The results showed that the effectiveness of the PKB whitening program in increasing taxpayer compliance in paying taxes at the Natal SAMSAT Joint Office was effective, based on 5 effectiveness indicators, namely indicators of efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The implementation of the PKB whitening program is also in accordance with the theory and requirements of masalah mursalah because it can provide benefits for both the government and taxpayers within the scope of the Natal SAMSAT Joint Office. The implementation of the whitening program at the Natal SAMSAT Joint Office did not have any problems. However, from the taxpayer's side there are still obstacles such as time constraints due to busyness and economic constraints.

Keywords: *Effectiveness, Pemutihan PKB, Taxpayer Compliance, Masalah Mursalah*

ABSTRAK

Pemutihan PKB merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memberikan keringanan sanksi keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan piutang PKB dan mengurangi beban Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Natal Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan didukung dengan metode observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program pemutihan PKB dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, untuk mengetahui pelaksanaan program dalam hal masalah mursalah dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program pemutihan PKB di Kantor

Bersama SAMSAT Natal . Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pemutihan PKB dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kantor Bersama SAMSAT Natal efektif, berdasarkan 5 indikator efektivitas yaitu indikator efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan. Pelaksanaan program pemutihan PKB juga sesuai dengan teori dan syarat masalah mursalah karena dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintah maupun wajib pajak dalam lingkup Kantor Bersama SAMSAT Natal. Pelaksanaan program pemutihan di Kantor Bersama SAMSAT Natal tidak ada kendala. Namun dari sisi wajib pajak masih terdapat kendala seperti kendala waktu karena kesibukan dan kendala ekonomi.

Kata Kunci : Efektifitas, Pemutihan PKB, Kepatuhan Wajib Pajak, Masalah Mursalah

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan banyak melangsungkan pembangunan di semua aspek demi terciptanya masyarakat sejahtera. Dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional tentu bukan tugas yang mudah dikarenakan setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi geografis, jumlah penduduk, adat istiadat dan potensi sumber daya yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan wewenang bagi tiap-tiap daerah untuk dapat mengontrol, mengelola dan mengurus kegiatan pemerintahan daerahnya masing-masing dengan tujuan terciptanya kemandirian daerah atau dikenal dengan Otonomi Daerah. Salah satu tolak ukur dalam mengukur kemampuan daerah menyelenggarakan dan mewujudkan kemandirian daerahnya yaitu kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus senantiasa ditingkatkan.

Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta, karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut maka daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang diatur dalam undang-undang (Harahap, Harahap, & Syari, 2019: 248). Sehingga diperlukan upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB).

Usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini memerlukan peran dari wajib pajak berupa kepatuhan melakukan pembayaran pajak. Kepatuhan

pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun rendahnya tingkat kepatuhan perlu untuk ditingkatkan, karena ketidakpatuhan dapat menyebabkan adanya usaha penghindaran pajak. Bagi wajib pajak yang telat membayar pajak kendaraan bermotornya juga akan dikenakan sanksi berupa denda yang harus dibayarkan.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan memberikan insentif pajak melalui program pemutihan. Program ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan memberi keringanan sanksi keterlambatan pembayaran selama periode tersebut.

Implementasi kebijakan pemutihan tertera dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2020 tentang Keringanan Sanksi Administratif PKB dan BBNKB atas Penyerahan II dan Seterusnya tertanggal 12 Oktober 2020. Dalam Peraturan tersebut, pelaksanaan program pemutihan dilakukan menjadi dua tahap. Tahap pertama tanggal 15 Oktober sampai 14 November 2020. Sedangkan tahap kedua, tanggal 16 November sampai 15 Desember 2020. Dengan adanya program pemutihan, maka wajib pajak yang menunggak karena telat melakukan pembayaran tidak akan dikenakan denda sehingga wajib pajak hanya perlu membayarkan pokok pajaknya saja.

Hukum *syara'* bertujuan untuk memanifestasikan kemaslahatan hidup manusia dengan terhindar dari hal-hal yang berupa kemudharatan. Namun tidak semua hukum *syara'* yang berkembang sekarang terkait suatu kegiatan yang menimbulkan masalah memiliki dasar hukum yang akurat termasuk *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* yaitu berupa suatu kejadian *syara'* yang dalam dalil maupun Hadis tidak terdapat hukumnya, namun jika difikir menurut akal dapat mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan yang universal. Adanya program pemutihan/keringanan sanksi administratif PKB merupakan suatu kebijakan dari pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam PERGUBSU Nomor 45 Tahun 2020. Peraturan tersebut sesuai dengan *masalah mursalah* yaitu memberikan kemaslahatan karena dapat meringankan masyarakat dengan menghapus denda PKB yang telat melakukan pembayaran. Peraturan ini termasuk dalam kaidah fikih yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada

kemaslahatan”

Hal di atas mendasari bahwa segala kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemimpin/pemerintah harus berdasarkan atas kemaslahatan bagi kepentingan umum/masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi.

Dari wawancara singkat yang penulis lakukan diketahui permasalahan yang dihadapi ialah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak membayar kewajiban PKB yang menyebabkan tunggakan pajak, dikarenakan berbagai faktor seperti kendala ekonomi, faktor lupa, adanya kelalaian masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu program dapat dilakukan melalui konsep efektivitas yang menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak faktor untuk melihat efektifnya pelaksanaan program antara lain efisiensi, kecukupan, kesamaan atau perataan, responsivitas dan ketepatan (Martadani & Hertati, 2019: 36-37). Kemudian jika dikaitkan dengan program pemutihan, maka perlu dicermati apakah program pemutihan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Natal telah efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau belum. Kemudian ditinjau dalam implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor tentu menarik untuk dianalisis menggunakan hukum Islam yaitu *masalah mursalah* karena terdapat syarat yang harus terpenuhi agar dapat dijadikan dasar pembentukan hukum yang dalam hal ini yaitu program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

2. Tinjauan Pustaka

Efektivitas dapat menunjukkan ukuran sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang terkait dengan tepat atau tidaknya suatu program untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan dari berbagai rangkaian program yang telah dilakukan. Dalam ekonomi Islam, efektivitas adalah ukuran pencapaian hasil dari rangkaian aktivitas yang telah dilakukan sesuai yang diharapkan dengan menerapkan nilai-nilai Islam untuk mengharapkan ridha dari Allah dan memberi manfaat bagi seluruh pihak yang terkait dengan tidak melanggar syariat .

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009: 1).

Pajak dalam Islam dibolehkan dengan syarat tertentu yaitu didasarkan pada dalil dalam Q.S. al-Baqarah (2): 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّالِفِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang berada dalam perjalanan (musafir) dan peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat; orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Pada surat al-Baqarah ayat 177 menjelaskan bahwa adanya keharusan setiap individu atas harta yang dimiliki selain membayar zakat yaitu memberikan harta kepada saudara, anak yatim, orang miskin, musafir, dan sebagainya. Karena kita hidup dalam sebuah Negara maka rakyatnya memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan Negara misalnya untuk pembangunan nasional seperti berbagai fasilitas umum, menanggulangi kemiskinan. Sehingga pemerintah diperbolehkan memungut pajak kepada rakyatnya sebagai sumber alternatif pendapatan Negara.

Menurut Chapra, pemerintah dapat melakukan pemungutan pajak dari rakyat apabila memenuhi syarat berikut: a) Pajak harus dipungut semata-mata untuk membayar pengeluaran yang benar-benar penting dan untuk kepentingan mencapai masyarakat yang berkembang. b) Beban pajak tidak boleh berlebihan bagi masyarakat. c) Penerimaan pajak harus digunakan secara hati-hati dan sejalan dengan tujuan awal perpajakan (Ramadhan, 2017: 91)

Pajak Kendaraan Bermotor (yang selanjutnya disebut PKB) merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi mengubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bisa bergerak. (Darmakanti & Febriyanti, 2021: 90). Pajak kendaraan bermotor berarti pajak yang dikenakan kepada semua kendaraan beroda baik dua maupun lebih dan gandengannya yang dieperasikan di jalan darat.

Kebijakan pemutihan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk memberi keringanan bagi wajib pajak yang telat melakukan pembayaran. Pemerintah daerah Sumatera Utara juga turut membuat program keringanan sanksi administratif atau dikenal pemutihan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Program pemutihan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan harapan program ini dapat mentertibkan wajib pajak yang telah lama menunggak melakukan pembayaran kewajiban PKB.

Maslahah mursalah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang menentukan dan tidak adanya petunjuk *syara'* yang menolaknya (Yafiz, 2015: 80). Berarti *maslahah mursalah* adalah suatu hal yang secara akal pikiran dipandang baik serta selaras dengan tujuan *syara'* dengan tidak terdapat dalil yang dapat memberi petunjuk dan tidak terdapat dalil yang menyalahkannya dalam rangka menciptakan kemaslahatan atau mendatangkan kebaikan bagi setiap individu dan menolak kemudaratatan atau kerusakan.

3. Metodologi Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini didekatkan pada jenis penelitian kualitatif. Aspek pemahaman dari suatu masalah yang dilihat secara mendalam lebih ditekankan dalam penelitian kualitatif daripada melihat suatu masalah secara umum dalam penelitian (Rahmani, 2016: 4). Penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Natal dengan beralamat Jalan Teuku Umar No. 100, Pasar III Natal Kabupaten Mandailing Natal. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pegawai Kantor Bersama SAMSAT Natal dan masyarakat

yang mengikuti program pemutihan PKB dan data sekunder dari literatur-literatur seperti laporan, arsip dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis dengan tiga langkah yaitu reduksi data memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian (Harmain, Daulay dan Enre, 2020: 13), penyajian data atau *display*, kemudian dapat ditarik kesimpulan, yang kesemuanya merupakan kegiatan analitis berurutan.

Adapun rumus efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

Pengukuran nilai efektivitas dapat diukur berdasarkan:

Tabel 1. Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup
60 – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.329

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak

Kepatuhan terhadap pajak sangat penting, karena tingkat kepatuhan yang tinggi menghasilkan pendapatan pajak yang meningkat, begitu pula sebaliknya. Adapun untuk mengetahui efektivitas program pemutihan PKB khususnya Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2020 tentang Keringanan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak dapat diketahui menggunakan 5 indikator yaitu:

a. Efisiensi (Efficiency)

Sasaran indikator efisiensi dalam penelitian ini dapat dilihat dari rasio efektivitas data penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2. Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 di UPT. SAMSAT Natal

Bulan	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas	Kriteria
Januari	335.262.863,33	506.280.540	151,01%	Sangat Efektif
Februari	335.262.863,33	371.139.991	110,70%	Sangat Efektif
Maret	335.262.863,33	333.831.306	99,57%	Efektif
April	335.262.863,33	282.932.660	84,39%	Cukup Efektif
Mei	335.262.863,33	282.217.353	84,17%	Cukup Efektif
Juni	335.262.863,33	326.567.650	97,40%	Efektif
Juli	335.262.863,33	421.438.989	125,70%	Sangat Efektif
Agustus	335.262.863,33	343.011.292	102,31%	Sangat Efektif
September	335.262.863,33	416.876.309	124,34%	Sangat Efektif
Oktober	335.262.863,33	340.761.413	101,64%	Sangat Efektif
November	335.262.863,33	555.723.014	165,75%	Sangat Efektif
Desember	335.262.863,33	499.747.683	149,06%	Sangat Efektif

Sumber: UPT SAMSAT Natal, diolah 2021

Berdasarkan tabel rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2020 di UPT. SAMSAT Natal dapat diketahui yang memiliki nilai rasio efektivitas terbesar yaitu pada bulan November yang termasuk bulan diadakannya program pemutihan PKB tahun 2020 dengan nilai rasio sebesar 165,75% dengan kategori sangat efektif. Pelaksanaan program pemutihan PKB/pemberian keringanan sanksi administratif PKB dilakukan dengan dua tahap dengan tahap pertama pada tanggal 15 Oktober sampai 14 November 2020 dan tahap kedua tanggal 16 November sampai 15 Desember 2020. Sedangkan untuk bulan Mei merupakan bulan dengan tingkat efektivitas terendah sebesar 84,17% yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Kesimpulannya dapat dikatakan bahwa dengan adanya program pemutihan tahun 2020 dapat meningkatkan partisipasi masyarakat maupun ketaatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sekaligus dapat meningkatkan penerimaan PKB.

b. Kecukupan (*Aducuacy*)

Sasaran indikator kecukupan adalah untuk mengetahui apakah dengan

adanya program pemutihan dapat membantu meringankan beban masyarakat. Berlandaskan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan wajib pajak diketahui bahwa indikator kecukupan telah terpenuhi karena program pemutihan dapat membantu mengurangi beban wajib pajak dengan menghindari hukuman berupa denda yang dihapuskan dikarenakan keterlambatan pembayaran pajak PKB.

c. Perataan/Kesamaan (*Equity*)

Untuk mengetahui efektivitas melalui indikator perataan/kesamaan yaitu dilihat dari kesamaan kesempatan yang merata dalam memanfaatkan salah satu kebijakan pemerintah daerah khususnya program pemutihan. Adanya program pemutihan PKB tentu memberi manfaat bagi wajib pajak. Sedangkan jika dicermati lagi maka bagi wajib pajak yang patuh melakukan pembayaran tentu tidak memiliki kesempatan dan manfaat yang sama karena program ini hanya menghapuskan denda bagi masyarakat yang telat melakukan pembayaran. Namun yang telat melakukan pembayaran juga memiliki alasan. Dari hasil wawancara yang dilakukan, maka alasan masyarakat telat melakukan pembayaran bukan merupakan faktor kesengajaan tetapi dikarenakan faktor seperti kesibukan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pajak serta karena kendala ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator perataan atau kesamaan telah terpenuhi karena bukan hanya masyarakat yang menerima manfaat dengan program pemutihan ini tetapi juga memberi manfaat bagi pemerintah karena dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

d. Responsivitas (*Responsiveness*)

Efektivitas melalui indikator responsivitas dapat dilihat dari respon wajib pajak dan respon dari petugas berwenang dengan adanya program ini. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa indikator responsivitas telah terpenuhi dikarenakan wajib pajak dan petugas pajak yang sama-sama merespon positif adanya kebijakan dari pemerintah daerah yaitu program pemutihan dengan mendukung program ini terus diadakan.

e. Ketepatan (*Appropriateness*)

Efektivitas melalui indikator ketepatan dapat dilihat dari sasaran yaitu tujuan dilaksanakannya program pemutihan. Adapun tujuan diadakannya

program pemutihan pajak kendaraan bermotor yaitu untuk membantu meringankan masyarakat yang telat melakukan pembayaran pajak, menumbuhkan kesadaran masyarakat, untuk menjangkau wajib pajak yang sudah tidak aktif menjadi aktif kembali sekaligus untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan PKB.

Pada 5 indikator efektivitas yang dijelaskan di atas dapat dinyatakan bahwa program pemutihan efektif dalam meningkatkan pembayaran pajak karena meningkatkan penerimaan, yang berarti meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun upaya lain yang dilakukan kantor bersama Samsat Natal dalam mendorong kesadaran masyarakat melakukan pembayaran pajak adalah dengan melakukan Program Razia Terpadu PKB/BBNKB, Program Mandiri Ketuk Pintu serta dengan melakukan sosialisasi ke Kecamatan sekitar.

4.2 Implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Hadirnya program keringanan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang biasa disebut pemutihan ini berdasarkan peraturan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2020. Inisiatif ini adalah sebagai bentuk upaya pemerintah daerah agar dapat membantu masyarakat dan meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak. Program ini dapat membantu masyarakat dengan menghapuskan atau menghilangkan denda pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang telat melakukan pembayaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya program pemutihan dapat memberi manfaat bagi kemaslahatan masyarakat.

Suatu hal yang dianggap dapat memberi maslahat namun tidak ada dalil atau pun hukum yang berkaitan, maka hal tersebut termasuk dalam *masalahah mursalah*. Sehingga adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang didasari kemaslahatan dengan menghapus denda bagi kendaraan yang telat melakukan pembayaran sehingga hanya pokok pajaknya saja yang perlu dibayarkan maka dapat dinamakan *masalahah mursalah*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor berarti pemberian keringanan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dengan dihapuskan sanksi administrasi. Sebenarnya yang dihapuskan

itu denda, sedangkan pokok pajaknya tidak dihapuskan.

Dalam hukum Islam mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor belum ada dasar hukum yang mengaturnya. Program ini sendiri ditujukan untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan menghindarkan dari kemudharatan. Sehingga program yang dibuat tidak diperbolehkan bentrok dengan dengan hukum yang sudah ada, maka inilah yang dinamakan *masalahah mursalah*.

Kemudian dilihat dari syarat *masalahah mursalah*, yaitu:

- a. Kemaslahatan yang hakiki bagi semua pihak, bukan kemaslahatan yang semu. Kemaslahatan dalam hal ini dapat dilihat dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan dari sisi masyarakat sebagai wajib pajak.

Dari wawancara dapat diketahui bahwa tujuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor didasarkan atas dasar kemaslahatan. Dari pihak pemerintah, tujuannya untuk menjangkau potensi wajib pajak yang sudah tidak aktif menjadi aktif kembali sehingga dengan adanya program ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pihak pemerintah juga mendasarkan adanya program ini untuk kemaslatan umat yaitu dengan pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil terutama masa pandemi Covid-19 saat ini. Pemasukan pajak ini perlu untuk untuk ditingkatkan karena jika pemasukan pajak menurun maka Pendapatan Asli Daerah akan menurun sehingga dapat mengganggu pembangunan khususnya di Sumatera Utara. Dari pihak masyarakat adanya program keringanan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor juga dapat membantu dan mendatangkan manfaat dengan menghapus denda pajak serta dapat menghindarkan dari kemudharatan ataupun menghindarkan adanya kerugian dikarenakan program ini. Jadi dengan adanya program ini masyarakat dapat merasakan manfaatnya dengan menghapus denda keterlambatan bagi masyarakat yang telat melakukan pembayaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program pemutihan memberi maslahat bagi kedua belah pihak yaitu dari pihak pemerintah maupun pihak wajib pajak.

- b. Kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Berarti suatu kepentingan tersebut harus didasarkan pada kemaslahatan umum bukan

untuk kepentingan pribadi. Berikut kaidah fiqh yang sesuai yaitu:

المصلحة العامة مُقَدَّمةٌ عَلَى المصلحة الخاصة

Artinya: “kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu”

Kaidah ini menjelaskan bahwa suatu kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan pribadi demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa program pemutihan bukan dibuat untuk keinginan pribadi akan tetapi untuk keperluan bersama karena dengan adanya program ini maka penerimaan daerah menjadi meningkat sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

- c. Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijmak. Begitupula dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dianggap masalah dengan tidak bertentangan pada syariat Islam, baik dalam al-Qur'an dan Sunnah maupun perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Kendala Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, pajak merupakan pungutan bagi wajib pajak yang dapat dipaksakan dan diatur dalam undang-undang yang ada. Untuk meringankan wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran PKB maka pemerintah daerah memberlakukan suatu program keringanan sanksi administratif atau yang dikenal dengan program pemutihan. Berdasarkan penuturan dari pegawai Kantor Bersama SAMSAT Natal khususnya dalam penerapan program keringanan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tidak terdapat kendala. Sedangkan kendala dalam hal sumber daya manusia tidak merupakan kendala khusus dalam penerapan program ini namun merupakan kendala umum di Kantor SAMSAT Natal.

Sedangkan dari penuturan wajib pajak pelaksanaan programnya ini tidak memiliki kendala karena memang prosesnya itu sama dengan proses saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor biasa, yang membedakannya pada sistem perhitungannya dengan menghapuskan denda yang ada. Namun, disisi pihak wajib pajak masih mengalami kendala seperti kendala waktu dan ekonomi. Sedangkan dalam hal pelaksanaan program di Kantor Bersama SAMSAT

Natal tidak terdapat kendala.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Natal) maka dapat disimpulkan:

1. Efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak di Kantor Bersama SAMSAT Natal sudah efektif, dengan didasarkan pada 5 indikator efektivitas yaitu indikator efisiensi sudah terpenuhi dilihat dari penerimaan pajak kendaraan bermotor saat dilakukan pemutihan mengalami peningkatan penerimaan dari sebelum diadakannya program, indikator kecukupan sudah terpenuhi cukup dapat membantu meringankan beban wajib pajak dengan menghapuskan denda, indikator perataan telah terpenuhi karena bukan hanya masyarakat yang menerima manfaat dengan program pemutihan ini tetapi juga memberi manfaat bagi pemerintah, indikator responsivitas wajib pajak dan petugas pajak yang sama-sama merespon positif adanya program, dan indikator ketepatan yang dilihat dari sasaran atau tujuan program pemutihan diadakannya.
2. Implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Natal sudah sesuai dengan teori dan syarat-syarat *masalah mursalah*. Syarat pertama, kemaslahatan dapat dilihat dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara program yaitu untuk menjangkau potensi wajib pajak yang sudah tidak aktif menjadi aktif kembali dan dengan mempertimbangan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil terutama masa Covid-19 saat ini sedangkan dari sisi masyarakat sebagai wajib pajak yaitu dapat mendatangkan maslahat dengan menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor. Kedua, kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan

pribadi demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Ketiga kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pelaksanaan program pemutihan di Kantor Bersama SAMSAT Natal tidak terdapat kendala. Namun dari sisi pihak wajib pajak masih terdapat kendala seperti kendala waktu karena kesibukan dan kendala ekonomi.

Referensi

- As'ad, Putra, D. I. A., & Arfan. (2021). Being al-wasatiyah agents: The role of azharite organization in the moderation of Indonesian religious constellation. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 11(2), 124–145. <https://doi.org/10.32350/jitc.11.2.07>
- Darmakanti, N. M. & N. K. E. S. Febriyanti. (2021). Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2 (2).
- Harahap, R. D., M. I. Harahap, dan M. E. Syari. (2019). Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 5 (2).
- Hendra Harmain, A. N. Daulay dan D. T. Enre. (2020). Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4 (2).
- Karina, N. & N. Budiarto. (2016). “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo”, *Jurnal EMBA*, 4(1).
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Martadani, P. D & D. Hertati. (2019). Eektivitas pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang. *Puwlic Administration Journal*, 1 (1).
- Nengsih, T. A. (2021). Jambi Province Economic Growth using Principal Component Regression in Islamic Economic Perspective. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 36(01). <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/Kontekstualita%0A>

- Nengsih, T. A., Nofrianto, N., Rosmanidar, E., & Uriawan, W. (2021). Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 151–170. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.18347>
- Rahmani, N. A. B. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Ramadhan, M. R. (2017). “Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia.” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (1).
- Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 5(1), 16–33. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056>
- Usdeldi, Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta Synthesis of GCG, SSB, and CSR On Islamic banking, performance and financial innovations. *Iqtishadia*, 14(1), 1–25. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ejlQBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=islamic+economics&ots=3S7cdvFBox&sig=FmbOliOg3DIqJettaNLcung_d2U
- Yafiz, M. (2015). *Argumentasi Integrasi Islam dan Ekonomi Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press.